

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan dan diminati oleh berbagai kalangan manusia di seluruh dunia. Sebagai kebutuhan batiniah, perkawinan tidak hanya berfungsi untuk melanjutkan keturunan, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah, dalam pengertian yang sederhana, berarti meneladani perbuatan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagi umat Islam yang ingin menjadi pengikut Nabi yang baik, melaksanakan sunnah ini yakni perkawinan merupakan kewajiban. Perkawinan menjadi jalan yang sah bagi manusia untuk memperoleh keturunan serta membangun keluarga yang harmonis, yang pada akhirnya diharapkan membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.¹ Hal ini sebagaimana dalam hadis :

النِّكَاحُ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. فَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِبٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : Menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Maka, menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat." (HR. Ibnu Majah dari Aisyah)²

Dalam hadis ini, beliau menegaskan bahwa siapa saja yang tidak mengamalkan sunnahnya, termasuk sunnah dalam pernikahan, maka ia bukan bagian dari golongannya. Pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai hubungan biologis atau sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang mengandung banyak manfaat dunia dan akhirat. Rasulullah juga mendorong umatnya untuk menikah karena melalui pernikahan, umat Islam dapat berkembang dan menjadi lebih kuat.

¹ Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), jilid 10, 168.

² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), Hadis no. 1845.

Bahkan, beliau menyebut bahwa pada Hari Kiamat, beliau akan berbangga dengan banyaknya jumlah umatnya. Oleh karena itu, menikah menjadi bagian penting dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk menjaga fitrah manusia, memperkuat hubungan sosial, dan menambah keberkahan umat.

Islam memandang pernikahan sebagai hal yang disyariatkan, karena melalui pernikahan, seseorang dapat mencapai sakinah dalam kehidupan. Selain itu, pernikahan juga menjadi sarana untuk menghasilkan keturunan yang akan meneruskan estafet kehidupan di dunia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam Surah Al-Furqan :³

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya : Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia menjadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musāharah. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa." (QS. Al-Furqan: 54).⁴

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam setiap aspek kehidupannya, manusia selalu membutuhkan dan melakukan interaksi dengan orang lain. Untuk mempertahankan eksistensinya, manusia memerlukan pasangan hidup, tidak hanya untuk melestarikan keturunan, tetapi juga untuk menjalani kehidupan bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut, pernikahan menjadi solusi yang tepat, karena merupakan jawaban atas kebutuhan dasar manusia akan hubungan yang sah dan harmonis.⁵

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang suci dan luhur antara seorang pria dan seorang wanita, yang menjadi dasar sahnya status sebagai suami istri dan menghalalkan hubungan seksual, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam hukum Islam, suatu akad perkawinan bisa sah atau tidak sah, tergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid 5, 107.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Perkasa Indonesia, 2012, 365.

⁵ Ibn Khaldun, *Muqaddimah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 214.

perkawinan sesuai dengan ketentuan agama. Akad yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan memenuhi seluruh syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Sebaliknya, akad yang tidak sah adalah akad yang dilaksanakan tanpa memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan.⁶

Namun, dalam kenyataannya, terdapat beberapa perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat hanya berdasarkan hukum agama saja, tanpa adanya bukti autentik atau pencatatan resmi. Perkawinan seperti ini sering disebut sebagai *perkawinan siri*, yaitu perkawinan yang tidak memiliki bukti hukum yang sah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.⁷ Akibatnya, status istri dan anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut tidak diakui secara hukum, baik dalam hal hak-hak keluarga maupun hak-hak waris.

Nikah siri atau *illegal wedding* yang kini dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh agama, namun tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah. Dengan kata lain, perkawinan ini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam, sehingga tidak memperoleh Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁸ Di kalangan masyarakat, perkawinan seperti ini selain dikenal dengan istilah *nikah siri*, juga sering disebut dengan istilah *nikah bawa tangan*, yang merujuk pada pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi dari lembaga yang berwenang.⁹

Fenomena nikah siri masih terus terjadi dan menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan secara serius. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh fakta bahwa nikah siri sering dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan menimbulkan

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Fiqh al-Mu'asharah* (Kairo: Dar al-Fikr, 2001), 234.

⁷ Bustami dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 3.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan dan Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013).

⁹ Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012), 13.

kontroversi di kalangan ahli hukum di Indonesia, tetapi juga karena nikah siri telah menjadi praktik yang tidak lagi dianggap tabu. Fenomena ini dapat dijumpai di kalangan pejabat, selebriti, praktisi politik, bahkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Lebih dari itu, realitas praktik nikah siri di masyarakat menimbulkan banyak masalah yang kompleks dalam menjalani kehidupan keluarga.¹⁰ Masalah tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari masalah ekonomi, sosial, dan budaya, hingga permasalahan hukum yang terkait dengan status perkawinan dan hak-hak keluarga.

Pernikahan adalah perbuatan yang sangat disukai oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW untuk dilakukan. Namun, permasalahan nikah siri atau *illegal wedding* banyak menimbulkan kemudharatan, terutama bagi kaum wanita dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Secara hukum yang berlaku di Indonesia, pernikahan semacam ini tidak sah, sehingga anak-anak yang dihasilkan juga tidak diakui secara hukum.¹¹ Selain itu, posisi perempuan dalam pernikahan siri juga sangat rentan. Tanpa pencatatan resmi, istri tidak memiliki bukti hukum yang kuat untuk menuntut hak-haknya, seperti nafkah, harta bersama, atau keadilan dalam kasus perselisihan rumah tangga. Secara sosial, perempuan dan anak-anak hasil nikah siri sering menghadapi stigma masyarakat, yang semakin memperburuk kondisi mereka.

Indonesia merupakan negara hukum, di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan penduduk harus terdaftar dan dicatat secara hukum, termasuk kelahiran, kematian, dan pernikahan. Dalam agama Islam, hukum perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting, sehingga peraturan-peraturan mengenai perkawinan ini diatur dan dijelaskan dengan jelas dan terperinci. Pernikahan yang sah menurut hukum adalah pernikahan yang dilakukan di hadapan petugas kantor pencatat nikah.¹² Tujuan dan manfaat pencatatan perkawinan ini adalah untuk

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Fiqh Perkawinan* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 45.

¹¹ Kamaruddin, *Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 45.

¹² Salim, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 115-120.

memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, negara sebagai lembaga yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan hukum melalui bukti autentik mengenai telah terjadinya perkawinan, yang dapat digunakan oleh kedua belah pihak untuk mempertahankan status perkawinan mereka di hadapan hukum, jika diperlukan.

Seperti yang telah dipaparkan di atas, pelaksanaan perkawinan yang sah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Namun, hingga saat ini masih banyak ditemukan praktik penyimpangan dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat Indonesia. Hal ini juga berlaku di wilayah Aceh Besar, khususnya di Kecamatan Peukan Bada. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah perkawinan yang tidak didaftarkan atau tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Kondisi inilah yang mendorong penulis untuk meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan yang tidak tercatat, serta implikasinya bagi masyarakat Muslim di Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar.

Masalah perkawinan yang tidak tercatat di masyarakat sangat sulit untuk dipantau dan diawasi oleh pejabat yang berwenang. Umumnya, pernikahan yang tidak tercatat ini hanya dilaksanakan di hadapan tokoh agama, seperti ustadz, ulama, atau kyai, atau di hadapan tokoh masyarakat yang bertindak sebagai penghulu. Beberapa pernikahan juga dilaksanakan berdasarkan adat istiadat yang berlaku dalam kelompok masyarakat tersebut. Tentunya, hal ini menyulitkan untuk dilegalkan dan tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Masalahnya semakin rumit ketika pernikahan yang tidak tercatat ini dilakukan oleh sebagian umat Islam di hadapan ustadz, ulama, atau kyai, tanpa melaporkannya kepada pejabat yang berwenang, seperti Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, atau Kepala Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-Muslim, agar pernikahan tersebut dapat tercatat secara sah.¹³

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 8.

Pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), yang merupakan bagian dari jajaran Kementerian Agama yang berada di setiap wilayah kecamatan, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517/2001. Peran KUA sangat penting dalam melayani masyarakat terkait dengan pencatatan nikah, pembinaan masjid, pengelolaan zakat, baitul maal, kegiatan sosial, kependudukan, serta pengembangan keluarga sakinah. Hubungan masyarakat dengan KUA tidak dapat dipisahkan dari masalah pernikahan, karena perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan tercatat di lembaga yang berwenang. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan di masyarakat, setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peukan Bada juga memiliki peran penting dalam memberikan penguatan dan pelestarian nilai-nilai agama kepada masyarakat. Dalam melakukan observasi awal, penulis mewawancarai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Bada. Menurut penjelasannya, memang terdapat sebagian masyarakat di Kecamatan Peukan Bada yang melakukan pernikahan siri. Pernikahan siri ini biasanya terjadi karena alasan tertentu, seperti untuk menutupi aib keluarga akibat calon mempelai wanita yang sudah hamil di luar nikah, pernikahan yang dilakukan kali kedua, atau karena usia yang masih di bawah umur. Praktik ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Indonesia, yang menyebutkan bahwa syarat sahnya pernikahan di KUA adalah minimal usia 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki.

Fokus penelitian ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang dalam menanggulangi pernikahan siri, serta upaya untuk mencegah terjadinya praktik nikah siri di masyarakat. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Wenang, untuk kemudian menganalisis sejauh mana peran Kantor Urusan Agama dalam mengatasi masalah tersebut. Pernikahan siri merupakan

bentuk perkawinan yang masih kontroversial di Indonesia, dan hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran Kantor Urusan Agama sebagai penegak hukum Islam, khususnya dalam menangani masalah *illegal wedding* (pernikahan siri), dengan studi kasus di KUA Kabupaten Aceh Besar.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengeksplorasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar sebagai penegak hukum Islam, khususnya dalam menangani praktik *illegal wedding* (nikah siri). Penelitian ini bertujuan untuk memahami berbagai aspek terkait dengan pernikahan siri, termasuk prosedur pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta dampak yang ditimbulkan oleh praktik tersebut terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik dari segi hukum, sosial, maupun budaya. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **Bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dalam menanggulangi praktik nikah siri di masyarakat?**
2. **Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar?**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis peran **Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dalam menanggulangi praktik nikah siri di masyarakat?**
2. Untuk menganalisis **faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya**

pernikahan siri di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar

D. Manfaat Penelitian

Adapun Adapun kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang signifikan, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam. Dengan mengeksplorasi dan menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Penegak Hukum Islam: Studi Kasus Nikah Siri di KUA Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat dalam memperkaya khazanah pengetahuan mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks perkawinan.

Selain itu, penelitian ini juga berfungsi sebagai kontribusi pemikiran dalam menanggulangi pernikahan siri, yang merupakan praktik kontroversial dalam masyarakat. Dengan memahami persoalan *illegal wedding* dalam konteks lokal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk penyesuaian dan penerapan hukum Islam yang lebih efektif, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai mekanisme pencegahan dan penyelesaian masalah perkawinan yang tidak tercatat, serta bagaimana kebijakan dan peran lembaga keagamaan dapat mengatasi tantangan tersebut.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan panduan dan pemahaman kepada masyarakat, pemangku kepentingan, serta pihak terkait mengenai pentingnya memahami persoalan nikah siri atau *illegal*

wedding sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mencegah praktik pernikahan yang tidak sah, tidak adil, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Adapun manfaat praktis secara rinci adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang praktik pernikahan siri dan peran Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi pernikahan yang tidak tercatat secara sah. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga agama dalam memastikan agar pernikahan yang dilakukan oleh umat Muslim dapat terdaftar dan diakui oleh negara, serta bagaimana penerapan hukum Islam dapat dioptimalkan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

b. Bagi pemangku kebijakan

Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, penelitian ini menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan atau peraturan yang lebih efektif dalam menangani praktik nikah siri. Dengan informasi yang diperoleh dari penelitian ini, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap praktik pernikahan yang tidak tercatat, serta memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilakukan di masyarakat tercatat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan program penyuluhan yang lebih baik mengenai pentingnya pernikahan yang sah dan prosedur pencatatannya, baik di tingkat lokal maupun nasional.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam konteks hukum agama maupun hukum negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat

menyadarkan masyarakat tentang risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik nikah siri, baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi. Praktik nikah siri dapat menimbulkan masalah hukum yang serius, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, karena tidak diakui secara sah oleh negara.

d. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA),

Penelitian ini memberikan wawasan dan informasi mengenai tantangan yang dihadapi dalam menanggulangi praktik nikah siri, serta cara-cara yang lebih efektif dalam mencegah terjadinya pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang berguna bagi KUA dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih baik dalam memberikan layanan pencatatan nikah, serta bimbingan perkawinan yang sah kepada masyarakat.

e. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi penting sebagai referensi dalam menggali lebih dalam tentang praktik nikah siri, peran Kantor Urusan Agama dalam penanggulangan masalah tersebut, serta implikasinya dalam konteks hukum Islam dan sosial. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih komprehensif mengenai pernikahan tidak tercatat di Indonesia, serta dampak jangka panjang dari praktik tersebut terhadap individu dan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Untuk penyusunan tesis ini, dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai rujukan atau sumber yang memiliki relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum penulis melakukan penelitian, penulis telah melakukan analisis kajian terhadap karya-karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang berkaitan dan memiliki korelasi dengan pembahasan ini. Hal ini bertujuan agar penulis mendapatkan referensi serta gambaran yang lebih jelas dalam penyusunan

penelitian ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul tesis ini adalah sebagai berikut

1. Penelitian yang relevan dengan topik ini adalah tesis berjudul *Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Wara Kota Palopo Tahun 2009-2010: Analisis Yuridis Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* yang ditulis oleh Muhammad Nasrullah. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yang menganalisis fenomena perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara, Kota Palopo. Dalam tesis ini, Nasrullah menyatakan bahwa perkawinan di bawah tangan terjadi karena berbagai faktor, seperti rendahnya pendidikan, lemahnya kesadaran hukum, ketidaktahuan mengenai prosedur perkawinan yang sah, dan keinginan untuk menghindari birokrasi yang dianggap rumit. Adapun bentuk-bentuk perkawinan yang terjadi di Kecamatan Wara antara lain: (1) Silariang (pernikahan lari), (2) Kawin poligami, (3) Kawin adat, (4) Kawin agama, dan (5) Kawin paksa. Penelitian ini juga membahas akibat yang timbul akibat praktik perkawinan di bawah tangan tersebut, di mana Nasrullah berpendapat bahwa perkawinan semacam itu tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah, karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hukum positif maupun hukum Islam. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, sehingga pihak yang terlibat dalam perkawinan ini tidak mendapatkan perlindungan hukum atau hak-haknya yang sah.
2. Penelitian yang relevan dengan topik ini adalah tesis berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Pengajuan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas IB* yang ditulis oleh M. Faried Wadjedy al-Haq. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) dan berfokus pada analisis mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kelas IB Maros. Penelitian ini mengidentifikasi dua faktor utama yang menjadi latar belakang permohonan isbat nikah. Pertama, faktor penyebab permohonan

isbat nikah, yang meliputi kelalaian para pihak, menghindari walimah (resepsi), menempuh pendidikan, kepentingan pekerjaan, dan perkawinan di bawah umur. Kedua, faktor tujuan permohonan isbat nikah, yang diantaranya adalah untuk membuat akta kelahiran, pengesahan pernikahan dalam rangka perceraian, dan kelengkapan berkas pelaksanaan haji. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang sebab dan akibat dari permohonan isbat nikah yang sering kali berakhir di pengadilan, sehingga memunculkan kesadaran bagi masyarakat mengenai pentingnya proses pencatatan pernikahan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam memahami aspek hukum dan sosial terkait dengan pengakuan sah pernikahan di pengadilan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Endra Rukmana dengan judul *Pemidanaan Nikah Sirri Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954* memiliki fokus yang sedikit berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini berfokus pada klasifikasi sanksi pidana yang dibebankan kepada pelaku nikah siri, khususnya terkait dengan penerapan hukum pidana yang termuat dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Penelitian ini menelaah secara mendalam tentang sanksi pidana yang dikenakan kepada mereka yang terlibat dalam praktik nikah siri, yang dinilai sebagai pelanggaran hukum dalam konteks perundang-undangan Indonesia pada masa tersebut. Berbeda dengan penelitian Endra Rukmana, yang lebih menekankan pada aspek sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku nikah siri, penelitian penulis fokus pada sanksi terhadap penghulu ilegal, yaitu mereka yang bertindak sebagai penghulu tanpa memiliki kewenangan resmi atau tanpa mendaftarkan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulis juga meneliti bagaimana tindakan penegak hukum dapat mempengaruhi pencegahan dan penanggulangan praktik nikah siri, serta bagaimana sanksi terhadap penghulu ilegal dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun fokusnya berbeda, kedua penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi terhadap upaya

penegakan hukum dalam menangani praktik nikah siri, baik dari segi sanksi pidana terhadap pelaku perkawinan tidak sah maupun perlunya pengawasan terhadap para penghulu yang melakukan pernikahan tanpa memenuhi prosedur yang ditetapkan.

4. Jurnal yang ditulis oleh M. Thahir Maloko berjudul "*Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*" merupakan salah satu referensi yang relevan dalam pembahasan mengenai praktik nikah siri, khususnya dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan pustaka (library research) dan mengupas beberapa aspek penting terkait dengan nikah siri menurut hukum Islam, yang dijadikan landasan dalam penanggulangan praktik tersebut di masyarakat. Tiga masalah utama yang dibahas dalam jurnal ini adalah: (1) bagaimana nikah sirri dipandang dalam perspektif hukum Islam, (2) faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya nikah sirri, dan (3) dampak yang ditimbulkan bagi orang yang melakukan nikah sirri terhadap diri dan keluarganya. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya nikah siri menurut penelitian ini meliputi faktor ekonomi, status sosial, dan krisis akhlak. Penelitian ini menyoroti dampak negatif dari nikah siri, yang tidak tercatat secara formal, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum negara. Dampak utama yang diungkapkan antara lain adalah: (1) pernikahan dianggap tidak sah meskipun dilakukan sesuai dengan agama, (2) anak yang lahir dari pernikahan tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, dan (3) akibat lebih lanjut dari pernikahan yang tidak tercatat adalah ketidakmampuan untuk menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Badru Tamam dengan judul "*Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Tagalwaru, Karawang, Jawa Barat)*" memiliki tujuan yang serupa dengan penelitian penulis, yaitu untuk mengidentifikasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani praktik nikah siri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan, mendeskripsikan peran KUA dalam

meminimalisir praktik tersebut, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi KUA dalam usaha mengatasi masalah tersebut di Kecamatan Tagalwaru, Karawang. Persamaan antara penelitian Badru Tamam dan penelitian penulis terletak pada fokus yang sama, *yaitu* menganalisis peran KUA dalam meminimalisir praktik nikah siri atau nikah di bawah tangan. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian Badru Tamam berfokus pada Kecamatan Tagalwaru, Karawang, sementara penelitian penulis dilakukan di Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar. Dengan demikian, meskipun memiliki kesamaan fokus, kedua penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda mengenai upaya KUA dalam menanggulangi nikah siri di daerah yang berbeda di Indonesia.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian sebelumnya belum ada yang secara khusus mengkaji peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menanggulangi praktik nikah siri di Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Meskipun ada beberapa penelitian yang membahas tentang nikah siri dan peran KUA di daerah lain, seperti yang dilakukan oleh Badru Tamam di Kecamatan Tagalwaru, Karawang, maupun M. Faried Wadjedy al-Haq yang meneliti faktor-faktor pengajuan isbat nikah, tidak ada yang secara mendalam mengkaji kondisi dan konteks lokal di Peukan Bada, Aceh Besar. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang lebih spesifik mengenai tantangan, strategi, dan kebijakan yang diterapkan oleh KUA di daerah tersebut dalam mengatasi praktik nikah siri, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri di masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang lebih terarah dan aplikatif mengenai penegakan hukum Islam dan perlindungan hukum bagi pasangan nikah dalam konteks Aceh, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan hukum yang berlaku.

Berikut adalah tabel yang dapat dirancang untuk merangkum temuan-temuan kunci terkait topik Kantor Urusan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam: Studi Kasus Nikah Siri (Studi di KUA Kabupaten Aceh Besar):

No	Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Temuan	Relevansi dengan Penelitian Ini

1	Muhammad Nasrullah	2010	Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Wara Kota Palopo Tahun 2009-2010: Analisis Yuridis Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	Hasil Penelitian menemukan bahwa pernikahan ilegal seringkali disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah, serta faktor ekonomi yang membuat biaya administrasi sulit dijangkau.	Temuan ini menekankan pentingnya pencatatan pernikahan untuk menjamin perlindungan hukum bagi istri dan anak, yang sejalan dengan tugas KUA sebagai penegak hukum Islam di Indonesia.
2	M. Faried Haq	2019	Wadjudy Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Pengajuan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas IB	Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek hukum, syariat, dan kondisi sosial-ekonomi pasangan dalam mengabulkan isbat nikah, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang pernikahannya tidak tercatat.	Penelitian ini menekankan bahwa pengadilan agama, dalam hal ini, berperan dalam memastikan keabsahan nikah secara hukum
3	Endra Rukmana	2012	Pemidanaan Nikah Sirri Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32	Nikah sirri, meskipun sah menurut hukum Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi, dianggap melanggar hukum	Penelitian ini relevan dalam memahami aspek hukum negara yang mengatur pernikahan tidak tercatat. Dalam

			Tahun 1954	negara karena tidak tercatat secara resmi sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.	kasus di Aceh Besar, nikah sirri juga sering terjadi akibat lemahnya kesadaran hukum masyarakat, yang sesuai dengan temuan ini.
4	M. Thahir Maloko	2014	Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam	Nikah sirri dianggap sah menurut syariat Islam jika memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, saksi, dan ijab qabul. Namun, ketidaktercatan pernikahan tersebut menjadi isu hukum negara.	Penelitian ini membantu menjelaskan bagaimana nikah sirri dipandang dalam perspektif Islam, yang relevan dalam membahas peran KUA sebagai penegak hukum Islam
5	Badru Tamam	2023	Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Tagalwaru, Karawang, Jawa Barat)	Penelitian ini berkesimpulan bahwa Meningkatnya kesadaran masyarakat di wilayah tersebut akan pentingnya pencatatan nikah. Penurunan jumlah kasus nikah di bawah tangan dalam beberapa tahun terakhir	Penelitian ini relevan dalam mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan oleh KUA Aceh Besar untuk meminimalisasi pernikahan ilegal, seperti melalui sosialisasi hukum dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat.

Tabel berikut menguraikan berbagai penelitian yang relevan dengan penelitian tentang Kantor Urusan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam: Studi

Kasus Nikah Siri (Studi di KUA Kabupaten Aceh Besar) berdasarkan temuan-temuan utama dari setiap penelitian terdahulu.

F. Devinisi Istilah

Definisi istilah dalam konteks penelitian ini bertujuan untuk menyelaraskan visi dan persepsi serta menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini beserta pembatasannya secara jelas. Adapun penjelasan dari tesis ini yang berjudul “Analisis Hukum Perwalian Nikah Dalam Pernikahan Anak Perempuan Di Luar Nikah (Studi Di KUA Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara) adalah sebagai berikut.

1. Secara Konseptual

a. Analisis Hukum

Secara konseptual, Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebuah institusi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tugas utama melaksanakan berbagai urusan administrasi hukum Islam di tingkat kecamatan. KUA memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan pernikahan, talak, cerai, dan rujuk bagi umat Islam di wilayah kerjanya. Pencatatan ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, sehingga pernikahan tersebut diakui oleh negara dan agama.

KUA juga berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pembinaan keagamaan terkait hukum keluarga Islam, termasuk memberikan bimbingan mengenai hak dan kewajiban suami istri. KUA memiliki peran aktif dalam menyelenggarakan penyuluhan dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan syarat pencatatan nikah yang sah, serta risiko dan dampak dari praktik pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, seperti nikah siri. Dengan demikian, KUA berperan penting dalam memastikan bahwa setiap pernikahan yang terjadi di masyarakat dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan hukum Islam dan hukum negara, serta mendukung terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

b. Penegakan hukum (*law enforcement*)

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan secara efektif dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Ini adalah upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam kenyataan. Penegakan hukum melibatkan berbagai institusi dan aparat yang memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan hukum, salah satunya adalah aparat kepolisian.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian mencakup memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai aktor utama dalam menegakkan hukum yang berlaku, termasuk mengatasi berbagai bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat, seperti praktik pernikahan siri, yang melibatkan upaya koordinasi dengan lembaga lain, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), untuk memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Nikah Siri

Nikah, dalam pengertian bahasa, berarti menghimpun atau mengumpulkan. Sementara itu, dalam konteks fiqih, nikah merujuk pada akad yang memberikan izin untuk melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau istilah lain yang sepadan. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang kuat (*mitsaqon gholidhon*) yang dilaksanakan dengan tujuan menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Adapun istilah siri berasal dari bahasa Arab, yaitu sirrun atau asror, yang

berarti rahasia. Dalam bahasa Indonesia, kata siri diadopsi dari bahasa Arab dan merujuk pada sesuatu yang disembunyikan atau tidak diketahui oleh orang banyak. Oleh karena itu, nikah siri dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak tercatat secara resmi.

2. Secara Operasional

Secara operasional, Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Aceh Besar memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan pelaksanaan hukum Islam, khususnya dalam hal perkawinan. Sebagai lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama, KUA bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan, talak, cerai, dan rujuk bagi umat Islam. Tugas utama KUA adalah memfasilitasi masyarakat agar perkawinan yang dilaksanakan dapat sah secara hukum negara dan agama. Hal ini dilakukan melalui proses administrasi yang mencakup pencatatan resmi dalam sistem yang terstruktur, serta memberikan bukti sah melalui akta nikah yang dapat digunakan sebagai dasar hak-hak perdata bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Dalam konteks Penegakan hukum merujuk pada proses dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa norma dan peraturan hukum yang ada diterapkan dan dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial, sehingga dapat tercipta suatu tatanan hukum yang jelas dan adil bagi semua pihak. Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi atau hukuman, tetapi juga mencakup usaha preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok.

Dalam konteks nikah siri, KUA berperan sebagai lembaga yang tidak hanya mencatatkan pernikahan, tetapi juga bertindak sebagai penegak hukum Islam. Penegakan hukum ini tercermin dalam upaya KUA untuk mencegah praktik nikah siri yang marak di masyarakat, terutama di wilayah pedesaan atau daerah yang masih memegang kuat tradisi adat. Di Kabupaten Aceh

Besar, KUA juga terlibat aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan yang sah, baik dari perspektif hukum agama maupun hukum negara. Secara operasional, KUA mengedukasi masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak tercatat, baik terhadap status hukum pasangan maupun anak yang dihasilkan.

Dalam menangani nikah siri, KUA Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar berperan aktif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pernikahan tidak tercatat atau nikah siri, dengan memberikan pemahaman tentang akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh praktik tersebut. Upaya pencegahan dan penanganan nikah siri ini dilakukan melalui pendekatan yang lebih humanis, dengan mengedepankan edukasi dan penyuluhan. KUA berusaha agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan yang sah guna memperoleh perlindungan hukum, sehingga pernikahan yang dilakukan tidak hanya sah menurut agama, tetapi juga diakui oleh negara.